



PENETAPAN

Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

MARGARETHA BILAN, Lahir di Neofkera, pada tanggal 28 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Neofkera, RT. 004, RW. 004, Desa Kufeu, Kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Melkias Takoy, S.H, Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, Alamat: Jln. R. A. Kartini No.09 RT. 007, RW. 003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 November 2024, Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Atb, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 November 2024, Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Atb, tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 598/Pdt.P/2024/PN Atb, Tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya anak Pemohon bernama **Yufentus Kiik**, Lahir di **Neofkera**, 1 Juli 2007 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304-LT-28072011-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321062405180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tahun 2022;

2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut menjadi nama YUVENTUS KIIK, lahir di Fatuknutuk, 1 Juli 2007 untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2019 dan Kutipan Surat Permandian Nomor 32.696 yang dikeluarkan oleh Gerja Katolik Paroki St. Sisilia Kotafoun;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama dan Tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan Ijazah anak pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tempat lahir anak Pemohon yaitu **Yufentus Kiiik**, Lahir di **Neofkera**, **1 Juli 2007** sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran nomor 5304-LT-28072011-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321062405180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tahun 2022, menjadi Nama **Yuventus Kiiik**, lahir di **Fatuknutuk**, **1 Juli 2007** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2019 dan Kutipan dari buku Permandian Nomor 32.96 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki St. Sisilia Kotafoun;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka (tempat domisili pemohon dan adik pemohon sekarang), untuk dilakukan Perubahan Nama dan tempat lahir anak Pemohon sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5304696801780001, atas nama Margaretha Bilan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321062405180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, atas nama kepala keluarga Emanuel Nana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-28072011-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 28 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 32.696 atas nama Yuventus Kiik yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki St. Sisilia Kotafooun, pada tanggal 02 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-24/D-SD/13/0132882 atas nama Yuventus Kiik, yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Surat Keterangan Salah penulisan Identitas Nomor Ds.Kf.450/721/XI/2024. atas nama Yuventus Kiik, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintah Desa Kufeu, pada tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

7. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor Ds.Kf.450/727/XI/2024 atas nama Yuventus Kiik yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintah Desa Io Kufeu pada tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Selfianus Louk**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat dipriksan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti saksi hadir dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon yang karena salah penulisan pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari yaitu dari nama Yufentus Kiik, Lahir di Neofkera, 1 Juli 2007 menjadi yang benar yaitu nama Yuventus Kiik, Lahir di Fatuknutuk, 1 Juli 2007;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan bermaksud agar mendapatkan Penetapan perubahan Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon karena salah penulisan pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata;
2. Saksi **Paulus Bau Laka**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat dipriksan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah ibu menantu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti saksi hadir dipersidangan karena

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon yang karena salah penulisan pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari yaitu dari nama Yufentus Kiik, Lahir di Neofkera, 1 Juli 2007 menjadi yang benar yaitu nama Yuventus Kiik, Lahir di Fatuknutuk, 1 Juli 2007;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan bermaksud agar mendapatkan Penetapan perubahan Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon karena salah penulisan pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.4) dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Margaretha Bilan, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Neofkera, RT/RW: 004/004, Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321062405180002, tertanggal 25 Juli 2022 dan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-28072011-0016, tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sebelumnya yaitu nama anak Pemohon **Yufentus Kiik**, Lahir di **Neofkera**, 1 Juli 2007 dirubah menjadi nama anak pemohon **Yuventus Kiik**, lahir di **Fatuknutuk**, 1 Juli 2007, sesuai

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-24/D-SD/13/0132882 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada tanggal 13 Juni 2019 dan Kutipan Surat Permandian Nomor 32. 696 atas nama Yuventus Kiik yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Sесilia kotaфoun, pada tanggal 02 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P.2) dan bukti surat (P.3) tertulis nama anak Pemohon **Yufentus Kiik**, Lahir di **Neofkera**, 1 Juli 2007, sedangkan bukti surat (P.4 dan P.5) tertulis anak Pemohon bernama **Yuventus Kiik**, lahir di **Fatuknutuk**, 1 Juli 2007;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon sehingga Pemohon menghendaki dirubah Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Vide bukti surat P.2 dan P.3) tertulis anak Pemohon bernama **Yufentus Kiik**, Lahir di **Neofkera**, 1 Juli 2007, sedangkan bukti surat (P.4 dan P.5) tertulis anak Pemohon bernama **Yuventus Kiik**, lahir di **Fatuknutuk**, 1 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) sampai dengan bukti surat (P.7), serta keterangan saksi-saksi bahwa Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon sebenarnya adalah Nama **Yuventus Kiik**, lahir di **Fatuknutuk**, 1 Juli 2007, sehingga petitum angka 2 (dua) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk dilakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti nama dan tempat lahir adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama dan tempat lahir maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, melakukan perubahan/ penggantian Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5321062405180002, nama Anak Pemohon atas nama **Yuventus Kiik**, lahir di **Fatuknutuk**, 1 Juli 2007 dirubah menjadi yang benar yaitu Nama **Yuventus Kiik**, lahir di **Fatuknutuk**, 1 Juli 2007, disesuaikan dengan Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor DN-24/D-SD/13/0132882, tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kutipan Surat Permandian 32. 696 atas nama Yuventus Kiik yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Sesilia Kotafoun, pada tanggal 02 Agustus 2013 milik anak Pemohon dengan demikian petitum 3(tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tempat lahir anak Pemohon yaitu nama **Yufentus Kiik**, Lahir di **Neofkera**, **1 Juli 2007** sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran nomor 5304-LT-28072011-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tahun 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321062405180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tahun 2022, menjadi Nama **Yuventus Kiik**, Lahir di **Fatuknutuk**, **1 Juli 2007** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor DN-24/D-SD/13/0132882, tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kutipan Surat Permandian 32. 696 atas nama Yuventus Kiik yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Sesilia Kotafoun, pada tanggal 02 Agustus 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka (tempat domisili pemohon dan anak Pemohon sekarang), untuk dilakukan Perubahan **Nama dan tempat lahir anak Pemohon** sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Yesaya Mantolas, S.H.,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- <u>Rp 10.000,00,-</u>
J u m l a h	- <u>Rp120.000,00,-</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No 598/Pdt.P/2024/PN Atb